

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada BAB V terkait dengan *smart village accountability* pada studi komparasi antara BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kabupaten Klaten dan BUMDes Giritama Desa Dlingo Kabupaten Bantul sebagai *income generating* bagi desa tahun 2018 terdapat beberapa perbedaan. Secara keseluruhan baik BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama memiliki cara masing-masing dalam pengelolaannya. Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum oleh BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama. Secara keseluruhan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama telah diatur berdasarkan regulasi, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. BUMDes Tirta Mandiri secara akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum telah sesuai dengan regulasi dibuktikan dengan pengelolaan secara keseluruhan berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Berbeda dengan BUMDes Giritama yang belum memenuhi aspek akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dalam pengelolaannya, dibuktikan dengan secara struktur organisasi pengelola masih belum baik dan terdapat ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas proses oleh BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama. Secara keseluruhan masing-masing BUMDes secara proses perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur informasi secara terstruktur dan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati.
3. Akuntabilitas program oleh BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama. Secara keseluruhan baik pemenuhan target dan pembiayaan dari masing-masing BUMDes telah sesuai dengan kesepakatan dan regulasi yang berlaku. Dibuktikan dengan target dan hasil dalam pengelolaan masing-masing BUMDes telah terpenuhi serta pembiayaan program kegiatan pada tahun 2018 berasal dari pendapatan masing-masing BUMDes.
4. Akuntabilitas kebijakan oleh BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama. Akuntabilitas kebijakan yang dimaksud adalah memberikan pertanggungjawaban ke atas, keluar, dan ke bawah. Secara keseluruhan akuntabilitas kebijakan masing-masing BUMDes dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki. BUMDes Tirta Mandiri menyampaikan pertanggungjawaban melalui unit usaha Pusat Studi Desa sebagai bentuk pencapaian *smart village accountability*. Kemudian BUMDes Giritama menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan melalui Radio Desa, hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan sebagai bentuk *smart village accountability*.
5. Langkah pemenuhan *income generating* oleh BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama adalah dengan memaksimalkan unit usaha yang dimiliki. Keberadaan unit usaha yang dimiliki masing-masing BUMDes pada dasarnya adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh pendapatan untuk membiayai program kegiatan.

6.2 Saran

A. BUMDes Tirta Mandiri

1. Pengelola BUMDes Tirta Mandiri dalam memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* secara detail terkait dengan pengalokasian pendapatan yang diperoleh, sehingga tidak adanya spekulasi anggapan terkait dengan penyalahgunaan pendapatan.
2. Perlu adanya penelitian selanjutnya untuk mengetahui pengalokasian secara khusus terkait dengan besarnya pendapatan yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri, sehingga yang terjadi adalah apakah penggunaan anggaran pendapatan tersebut tepat sasaran atau tidak. Penelitian tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan unsur politis yang terjadi pada masa pencalonan Kepala Desa Ponggok yang dilakukan pada tahun 2019. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa adanya pembagian uang kepada masyarakat pada masa pencalonan Kepala Desa Ponggok dengan nominal yang cukup besar.

B. BUMDes Giritama

1. Kepala Desa Dlingo yang berkedudukan secara *ex-officio* sebagai pembina BUMDes Giritama harus segera membuat kebijakan untuk mengikat seluruh Pengelola, sehingga tidak terjadinya rangkap tugas dan sebagai bentuk meningkatkan integritas.
2. Kepala Desa Dlingo perlu melakukan rekrutmen Pengelola BUMDes Giritama secara formal dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Desa Dlingo. Hal itu dilakukan sebagai bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Dlingo untuk berperan aktif mengawasi pengelolaan BUMDes Giritama agar lebih efektif dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat.